



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG - 10/C/Cp.2/09/2025

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Sehubungan telah berakhirnya penjadwalan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berdasarkan Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor: PENG - 4/C/Cp.2/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Pengumuman Nomor : PENG - 8/C/Cp.2/09/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, dan Pengumuman Nomor: PENG - 9/C/Cp.2/09/2025 tanggal 14 September 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, dengan ini kami menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Jadwal dan Lokasi Ujian** setiap Peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah sebagaimana Lampiran pengumuman ini. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.
2. Tata Tertib Peserta:
 - a. Seluruh Proses Seleksi **dimulai** pada pukul **08.00 waktu setempat**.
 - b. Peserta **hadir paling lambat** 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
 - c. Peserta wajib membawa:
 - 1) **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** elektronik asli atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau **Kartu Keluarga (KK)** asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa Kartu Tanda Penduduk Digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau Kartu Keluarga Digital yang telah dicetak dan dapat dipindai (*scan*) oleh Panitia.
 - 2) **Ijazah** asli atau salinan Ijazah yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) **Kartu Tanda Peserta Ujian** yang dicetak berwarna dengan jelas dan dapat terbaca melalui laman <https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/> (dapat dicetak **mulai** tanggal **19 September 2025**).
 - 4) **Pensil Kayu** (bukan pensil mekanik).

Tahapan untuk mengakses KARTU UJIAN:

1. Peserta **masuk (log in)** melalui <https://rekrutmen.kejaksanaan.go.id/>.
2. Peserta *log in* dengan menggunakan **username** : **Nomor Peserta** dan **kata sandi** : **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**.
Nomor Peserta dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) sebelumnya ataupun pada lampiran pengumuman ini.
3. Disarankan untuk segera mengganti kata sandi di menu kanan atas, lalu pilih menu **Ganti Kata Sandi**.
4. Untuk mengunduh kartu peserta, silahkan klik tombol **CETAK KARTU UJIAN** pada halaman *dashboard* peserta.

- d. Peserta menunjukkan **kelengkapan dokumen persyaratan** kepada Panitia untuk **diperiksa** dan peserta yang hadir harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta, identitas, dan/atau Ijazahnya.
- e. Pada **Tes Kesehatan Fisik**, peserta diwajibkan membawa **pas foto 4x6 terbaru dengan latar belakang berwarna merah** sebanyak **2 (dua) lembar** dan dihibau untuk **berpuasa 10 (sepuluh) jam** sebelum pelaksanaan tes.
- f. Peserta **wajib** berpakaian rapi dan sopan, dengan ketentuan:
 - 1) Pada Tes Kejiwaan, Psikotes dan Wawancara Psikotes:
 - **Kemeja** atas berwarna putih polos tanpa corak (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas).
 - **Celana panjang/rok** berwarna hitam polos tanpa corak dengan panjang dan belahan rok di bawah lutut (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).
 - **Sepatu pantofel** yang tertutup dengan dominan hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).
 - **Jilbab** berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
 - Tidak menggunakan **ikat pinggang**.
 - 2) Pada Tes Kesehatan Fisik:
 - **Kaos putih** polos lengan pendek tanpa corak dan tanpa kerah. Bagi yang berjilbab dapat mengenakan kaos putih lengan panjang atau manset berwarna putih atau hitam.
 - **Celana olahraga** (celana *training*) dengan warna gelap dan panjang di bawah lutut.
 - **Sepatu olahraga** (sepatu *kets*) dengan warna tidak ditentukan.
 - **Jilbab** berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
 - Tidak menggunakan pakaian maupun aksesoris yang **mengandung logam**. Khusus wanita, agar dapat menggunakan *bra* yang tidak berkawat dan berbahan tipis (*sport bra*).

Proses penggantian pakaian diperkenankan setelah mendapatkan arahan dari Panitia.

- g. Saat di depan ataupun di dalam ruang kesehatan maupun kejiwaan **dilarang membawa:**
- 1) buku atau catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis selain pensil kayu.
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - 4) benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya.
 - 5) Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dll).
 - 6) Alat elektronik lainnya.
- h. Peserta pada ruang ujian psikotes dan kejiwaan **dilarang:**
- 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung.
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung.
 - 3) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia.
 - 4) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi.
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi.
- i. Peserta **wajib** melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang telah ditentukan.
- j. Peserta **wajib** mendengarkan arahan dari Panitia.
- k. Selama proses ujian maupun saat menunggu giliran ujian, peserta wajib melapor apabila ada **keluhan kesehatan**, termasuk memberitahukan kepada panitia apabila peserta sedang hamil atau penyandang disabilitas.
- l. Peserta dapat keluar dari ruang ujian ataupun meninggalkan lokasi ujian apabila sudah menyelesaikan semua proses seleksi.
- m. Setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan, peserta segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.
3. Tata Tertib Pengantar Peserta:
- a. Pengantar peserta seleksi **berhenti di drop zone** yang sudah ditentukan.
 - b. Pengantar peserta seleksi **dilarang menunggu dan/atau berkumpul** di sekitar lokasi ujian.
4. Sanksi Bagi Peserta:
- a. Peserta yang **terlambat hadir** dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud **angka 2 huruf b** tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**.
 - b. Peserta yang **tidak membawa dokumen** sebagaimana dimaksud **angka 2 huruf c** tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**.
 - c. Peserta yang **melanggar ketentuan larangan** sebagaimana dimaksud **angka 2 huruf g** tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**.
 - d. Peserta yang **melanggar ketentuan larangan** sebagaimana dimaksud pada **angka 2 huruf h**, dikenakan sanksi **teguran lisan sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi** oleh Tim Pelaksana SKTT.

- e. Peserta yang hadir mendahului dan/atau tidak sesuai dengan Hari atau Sesinya diminta meninggalkan lokasi ujian dan diminta untuk hadir kembali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - f. Peserta yang melanggar ketentuan atau perbuatan tercela lainnya yang menurut penilaian Panitia mengganggu jalannya seleksi, tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**.
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan **tidak benar/palsu** pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pansel PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 berhak mendiskualifikasi kepesertaannya, membatalkan kelulusan dan/atau memberhentikan statusnya sebagai PPPK.
6. Lain-lain:
- a. Peserta dan Pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
 - b. Mengingat pelaksanaan seleksi dapat menyita waktu lama, maka peserta dihimbau untuk **membawa bekal makan/minum** dan **perlengkapan sholat** bagi yang beragama Islam atau kelengkapan lainnya, sehingga tidak keluar dari area tes sebelum semua tahapan tes selesai dilakukan.
 - c. **Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi** yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
 - d. Bahwa jawaban *Helpdesk* atau informasi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku dan/atau tidak dapat dijadikan alasan pembenar.
 - e. Bagi peserta yang mengundurkan diri/dibatalkan/digugurkan setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi/diterima sebagai PPPK Kejaksaan RI, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
 - f. Seluruh berkas lamaran maupun hasil seleksi menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat diambil kembali.
 - g. Jika pelamar dengan sengaja memberikan dokumen atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
 - h. Setiap informasi terkait seleksi pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 akan diumumkan secara resmi melalui website <https://biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram [@biropegkejaksaan](https://www.instagram.com/biropegkejaksaan). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi tersebut.
 - i. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - j. Seluruh tahapan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**.

- k. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
- m. Informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kejaksaan RI Tahun 2025, dapat menghubungi:
 - *Call Center* ke nomor: +62 811-1919-414 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 WIB s.d. pukul 16.00 WIB.
 - Pengaduan melalui *e-mail*: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 19 September 2025

Pit. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CASN KEJAKSAAN RI,



Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M.

Lampiran
 Pengumuman Jaksa Agung Muda Pembinaan
 Nomor : PENG - 10/C/Cp.2/09/2025
 Tanggal : 19 September 2025

**LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN (SKTT)
 PENGADAAN PPPK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025**

SENTRA	JENIS TES	LOKASI
JAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> Psikotes Kejiwaan 	Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta https://maps.app.goo.gl/TahEjD96nmC5mUu88 Jl. Raya Hankam No. 60 Ceger, Cipayung, Kota Jakarta Timur 13820
	Wawancara Psikotes	Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta https://maps.app.goo.gl/TahEjD96nmC5mUu88 Jl. Raya Hankam No. 60 Ceger, Cipayung, Kota Jakarta Timur 13820
	Kesehatan	Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta https://maps.app.goo.gl/TahEjD96nmC5mUu88 Jl. Raya Hankam No. 60 Ceger, Cipayung, Kota Jakarta Timur 13820
BANTEN	<ul style="list-style-type: none"> Psikotes Kejiwaan 	Universitas Banten Jaya Convention Hall https://maps.app.goo.gl/kLySS4TnGn9C5RReA Jl. Syekh Moh. Nawawi Al Bantani, Kampung Boru, Kec. Curug, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42123
	Wawancara Psikotes	Rumah Sakit Adhyaksa Banten https://maps.app.goo.gl/V1RoC8jRFj1YHPTB7 Kragilan Kampung Bunar Masjid Desa Sukajadi, Silebu, Banten 42184
	Kesehatan	Rumah Sakit Adhyaksa Banten https://maps.app.goo.gl/V1RoC8jRFj1YHPTB7 Kragilan Kampung Bunar Masjid Desa Sukajadi, Silebu, Banten 42184
JAWA TIMUR	<ul style="list-style-type: none"> Psikotes Kejiwaan 	Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur https://maps.app.goo.gl/Vv1LzPJSyqw1Mzkj8 Jl. Jatirejo - Jabung No.160, Bulaksempuh, Sumengko, Kec. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61373
	Wawancara Psikotes	Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur https://maps.app.goo.gl/Vv1LzPJSyqw1Mzkj8 Jl. Jatirejo - Jabung No.160, Bulaksempuh, Sumengko, Kec. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61373
	Kesehatan	Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur https://maps.app.goo.gl/Vv1LzPJSyqw1Mzkj8 Jl. Jatirejo - Jabung No.160, Bulaksempuh, Sumengko, Kec. Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61373

Catatan :

***Agar peserta dapat memeriksa lokasi seleksi 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.**